



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2021





TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,





- Menimbang : a. bahwa belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga adalah pemberian dari pemerintah daerah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Bab II huruf e angka 9, huruf f angka 19 dan angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Gorontalo.

Mengingat :





1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, POLAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GORONTALO

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota Gorontalo ini yang dimaksud dengan :





1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





11. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
23. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
24. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
25. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
26. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
27. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
31. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
33. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
35. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
36. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
37. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
38. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
39. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
40. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

41. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
42. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
43. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
44. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
45. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
46. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
47. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
48. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
49. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
50. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
51. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
52. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
/	/	9	/

53. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
55. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
56. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
57. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
58. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
59. Hari adalah hari kerja.





BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali kota Gorontalo ini meliputi :





- a. Hibah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Bantuan Sosial;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Lain-lain.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





Pasal 4

Belanja Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. BUMN;
- d. BUMD;
- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
- f. Partai Politik

Pasal 5





- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan diberikan kepada :
 - a. satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kota Gorontalo.
 - b. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada pemerintah daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada badan usaha milik negara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada badan usaha milik daerah dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah tersebut diberikan dalam bentuk uang atau jasa.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada :
- a. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 1. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan;
 2. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 3. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 4. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Gorontalo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Dalam rangka penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik Pemerintah Kota Gorontalo dapat memberikan hibah pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan.
- (3) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- (3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
/	+	9	1

3. partai politik dan/atau
4. ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Wali Kota Gorontalo.
- (2) Wali Kota Gorontalo menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan kajian atas usulan poposal yang disampaikan pemohon berupa kesesuaian hibah yang diberikan berdasarkan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pada SKPD.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Wali Kota Gorontalo melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Rekomendasi kepala SKPD terkait yang melakukan verifikasi dan kajian usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat :
 - a. Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang telah terdaftar/disahkan/ditetapkan antara lain oleh:
 1. Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia;
 2. Pimpinan instansi vertikal;
 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo; dan
 4. Kepala SKPD terkait berdasarkan kewenangannya.
 - b. Proposal;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- c. Alamat lengkap Sekretariat; dan
 - d. Struktur kepengurusan organisasi.
- (6) Format Berita Acara Hasil Evaluasi dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait bertanggungjawab terhadap pengajuan anggaran hibah atas rekomendasi yang disampaikan.
- (2) Penerima hibah yang telah melalui evaluasi dan rekomendasi dibuatkan daftar oleh SKPD terkait yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan yang disahkan oleh sekretaris daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan pada SKPD terkait dan rinci menurut objek, rincian objek, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Hibah dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD dan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, Hibah Barang atau Jasa berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pertanggungjawaban dana hibah.
- (3) Kepala SKPD dapat membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah yang terdapat pada SKPD dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Wali kota Gorontalo menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Keputusan Wali kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Daerah tentang

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
/	*	9	1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali kota Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Berdasarkan daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima hibah mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Kepala SKPD setelah penandatanganan NPHD, Surat Keputusan Wali Kota tentang pemberian hibah dan telaah persetujuan pencairan dana kepada Wali Kota Gorontalo oleh Kepala SKPD terkait .
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Gorontalo ini .
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (5) Pemberian Hibah Barang dan Jasa dalam rangkai Hibah tetap berpedoman pada Peraturan Pengadaan barang dan jasa dan peraturan Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.
- (6) Pencairan hibah dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Pemberian hibah diluar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali kota ini mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban





Pasal 15

Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Wali Kota Gorontalo melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan tembusan Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo dan Inspektur Kota Gorontalo.

Pasal 16

Pertanggungjawaban SKPD terkait atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Wali kota Gorontalo;
- b. keputusan Wali kota Gorontalo tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa;
- f. Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 17

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara bertahap kepada Kepala SKPD untuk hibah uang yang dicairkan secara bertahap untuk persyaratan pencairan hibah uang tahap berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban penerima hibah yang pencairannya sekaligus dan/atau hibah tahap akhir untuk pencairan bertahap paling lambat 1 (satu) bulan setelah seluruh pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan hibah uang dilaksanakan kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Format Laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tercantum dalam lampiran IV, Lampiran IV.1 dan Lampiran IV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini

Pasal 18

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 19

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum





Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 21

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 22

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (7) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

Pasal 23





- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah berkenaan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan social;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.





Pasal 25

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 26

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Wali kota Gorontalo dan/atau melalui SKPD terkait

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi dan kajian atas usulan poposal yang disampaikan pemohon berupa kesesuaian bantuan yang diberikan berdasarkan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pada SKPD.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Wali kota Gorontalo melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait bertanggungjawab terhadap pengajuan anggaran bantuan sosial atas rekomendasi yang disampaikan.
- (2) Penerima bantuan sosial yang telah melalui evaluasi dibuatkan daftar oleh SKPD terkait yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan yang disahkan oleh sekretaris daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rincian obyek belanja bantuan sosial berupa uang dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
- (3) Kepala SKPD dapat membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial yang terdapat pada SKPD dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (2) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

Bagian Ketiga





Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31

- (1) Bantuan Sosial dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 32

- (1) Wali kota Gorontalo menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Wali kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali kota Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Berdasarkan daftar penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada Wali kota melalui SKPD terkait
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung (LS).
- (4) Pencairan dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (5) Pencairan Bantuan Sosial dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban





Pasal 34

Penerima bantuan menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Wali Kota Gorontalo melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan tembusan Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo dan Inspektur Kota Gorontalo.

Pasal 35

Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota Gorontalo;
- b. keputusan Wali kota Gorontalo tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 36





- (1) Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan peruntukannya; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima bantuan berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara bertahap kepada Kepala SKPD untuk bantuan uang yang dicairkan secara bertahap untuk persyaratan pencairan bantuan tahap berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban penerima bantuan yang pencairannya sekaligus dan/atau bantuan tahap akhir untuk pencairan bertahap paling lambat 1 (satu) bulan setelah seluruh pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan bantuan dilaksanakan kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Realisasi bantuan berupa uang dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 38

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB V

BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu





Umum

Pasal 39

- (1) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keadaan darurat.
- (4) Keperluan mendesak.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD
- (7) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.





Pasal 40

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan dalam Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.
- (5) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - c. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- (6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 41





- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan dalam keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
- dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 42

- Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (5) juga termasuk atas pengembalian pendapatan tahun berkenaan yang telah masuk ke rekening kas umum daerah dan bukan merupakan penerimaan daerah dan tidak diakui sebagai pendapatan daerah.
- Pengembalian atas Sisa Dana yang berada di Rekening Kas Umum Daerah yang harus disetorkan berdasarkan ketentuan perundangan undangan yang berlaku; dan
- Pengembalian atas pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pengeluaran atas pengembalian kelebihan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didukung dengan bukti-bukti yang sah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 43

Belanja Tidak terduga untuk Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (6) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

Pasal 44



Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 45





- (1) Besaran Belanja Tidak Terduga dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam APBD.
- (2) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	1

- (3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Pasal 46

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (2) penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





Pasal 49

- (1) SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan tanggap darurat serta yang menangani kejadian luar biasa mengajukan permohonan kepada Wali kota untuk pendanaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat atas penggunaan Belanja Tidak Terduga pada PPKD selaku BUD pada DPA Badan Keuangan apabila anggaran tersebut tidak ada dan/atau tidak cukup tersedia pada program dan kegiatan SKPD terkait.
- (2) Berdasarkan persetujuan Wali kota atas Permohonan atas pendanaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat SKPD terkait yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan tanggap darurat serta yang menangani kejadian luar biasa mengajukan pencairan Belanja Tidak Terduga kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. penetapan Pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh Wali kota atas berdasarkan usulan SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - b. berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD.
 - c. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

Pasal 50

Belanja Tidak terduga untuk Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 51

- (1) Pemerintah Pusat / Daerah, Kementerian / Lembaga, BUMN / BUMD Organisasi, Masyarakat lainnya dan/atau sebutan lain yang mempunyai identitas lengkap dan sah mengajukan permohonan kepada Wali Kota untuk pengembalian atas penerimaan uang tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan/atau penerimaan tahun berkenaan dan telah masuk ke RKUD.
- (2) Berdasarkan permohonan tersebut Wali Kota memberikan disposisi kepada unit kerja/SKPD terkait pengelola penerimaan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan/atau penerimaan tahun berkenaan;
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, unit kerja/SKPD pengelola penerimaan mengajukan telaahan untuk persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Wali Kota yang dilampiri Dokumen berita acara hasil verifikasi data oleh unit kerja SKPD terkait yang didukung oleh bukti-bukti yang sah.

Pasal 52





- (1) Pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung (LS) kecuali di tentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit melampirkan :
 - a. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - b. Menandatangani Kwitansi bermaterai;
 - c. Fotocopy rekening bank yang aktif dilegalisir atas nama SKPD terkait yang ditunjuk melalui bendahara dan/atau pihak lain yang secara sah yang akan menerima untuk melaksanakan penanggulangan bencana dan tanggap darurat;
 - d. NPWP Pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme LS setelah Dokumen persyaratan telah lengkap dan sah dengan transaksi non tunai melalui rekening; dan
 - e. Dokumen lainnya yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 53

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanganan bencana dan tanggap darurat serta SKPD terkait yang menangani kejadian luar biasa menyampaikan laporan penggunaan belanja tidak terduga kepada Wali kota 1 (satu) bulan setelah kegiatan penanganan bencana dan tanggap darurat serta kejadian luar biasa dilaksanakan.
- (2) Laporan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Wali Kota melalui PPKD selaku BUD 15 (lima belas) hari setelah laporan penggunaan diterima oleh Wali Kota yang didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah minimal mencakup dokumen sebagai berikut :
 - a. Buku Kas Umum (BKU);
 - b. Kwitansi pembayaran yang di dukung bukti-bukti pembelian/nota yang sah;
 - c. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) apabila terdapat pengadaan yang sifatnya penunjukkan langsung/lelang; dan
 - d. Bukti penyetoran sisa ke rekening kas umum daerah (RKUD) atas belanja tidak terduga yang tidak habis digunakan penanganan bencana dan tanggap darurat serta kejadian luar biasa.
- (3) Laporan Penggunaan dan Pertanggungjawaban oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanganan bencana dan tanggap darurat serta SKPD terkait yang melakukan penanganan kejadian luar biasa secara formal dan material menjadi tanggungjawab atas penggunaan belanja tidak terduga yang diterimanya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban atas Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup adalah berita acara hasil verifikasi data oleh unit kerja/SKPD terkait yang di dukung bukti-bukti yang sah pada saat pemenuhan persyaratan pencairan belanja tidak terduga pada PPKD selaku BUD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (5) Laporan Pertanggungjawaban PPKD selaku BUD atas pencairan belanja tidak terduga atas penanganan bencana dan tanggap darurat serta SKPD terkait yang melakukan penanganan kejadian luar biasa meliputi :
- penetapan Pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh Wali Kota atas berdasarkan usulan SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - kwitansi bermaterai;
 - Photo copy rekening bank yang aktif;
 - NPWP; dan
 - SPP/SPM/SP2D.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban PPKD selaku BUD atas pencairan belanja tidak terduga atas pengembalian atas penerimaan uang tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup meliputi :
- Dokumen berita acara hasil verifikasi data oleh unit kerja/SKPD terkait yang didukung oleh bukti-bukti yang sah
 - kwitansi bermaterai;
 - Fotocopy rekening bank yang aktif; dan
 - SPP/SPM/SP2D.





Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 54

- SKPD terkait yang melaksanakan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah disalurkan
- Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali kota Gorontalo dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 55

- SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan SKPD terkait yang biasa melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) PPKD selaku BUD melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembalian Belanja Tidak Terduga yang tidak habis digunakan untuk disetorkan kembali ke RKUD.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali kota Gorontalo dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 56

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 terdapat penggunaan hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui penerima hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 57

Untuk belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga dari pemerintah selain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur belanja hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga





BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku :

1. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kota Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2016
2. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 59

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 18 Mei 2021

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 16

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GORONTALO

BERITA ACARA HASIL EVALUASI

PERMOHONAN BELANJA HIBAH

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan.... Tahun....., kami Tim Evaluasi Permohonan Belanja Hibah Daerah pada yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD Nomor..... Tanggal....., telah melakukan evaluasi atas permohonan belanja hibah daerah Tahun Anggaran 20xx.

Berdasarkan hasil evaluasi, kami memberikan penilaian sebagai berikut:

No	Uraian	Permohonan yang masuk		Hasil Evaluasi		Keterangan
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	
	Belanja Hibah Uang					
	Belanja Hibah Barang					
	Total					

Rincian hasil evaluasi disajikan sebagaimana terlampir:

1. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah Daerah - Uang
2. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah Daerah - Barang/Jasa

Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan seperlunya.





TIM EVALUASI

Nama Lengkap/NIP

Tanda Tangan

1.
2.
3.dst

1.
2.
3.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
GORONTALO

KOP SKPD YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI

		Gorontalo, tgl, bln, thn
Nomor :		Kepada,
Sifat : Penting		Yth. Wali Kota Gorontalo
Lampiran :		Melalui TAPD Kota Gorontalo
Hal : REKOMENDASI		Di
		Gorontalo
Membaca proposal yang diajukan oleh melalui surat		
Nomor..... tanggal....., setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon		
yang meliputi penilaian antara lain :		
1. Kelengkapan Administrasi	Lengkap <input type="checkbox"/>	Tidak Lengkap <input type="checkbox"/>
2. Domisili Jelas	Tidak <input type="checkbox"/>	Jelas <input type="checkbox"/>
3. Keberadaan Organisasi	Fiktif <input type="checkbox"/>	Tidak Fiktif <input type="checkbox"/>
4. Nilai yang diajukan	Wajar <input type="checkbox"/>	Tidak Wajar <input type="checkbox"/>
5. Organisasi terdaftar di Pemda	Ya <input type="checkbox"/>	Tidak <input type="checkbox"/>
6. Pengelompokan penerima hibah/bantuan sosial*):		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kelompok Orang		
<input type="checkbox"/> Organisasi Kemasyarakatan		
<input type="checkbox"/> Organisasi Semi Pemerintah		
<input type="checkbox"/> (disesuaikan)		
Catatan:	
.....		
Kesimpulan :		
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dapat/tidak dapat*) disetujui terhadap proposal yang diajukan.		
Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.		

KEPALA DINAS

.....
NIP.

Catatan :
☐ Beri tanda X jika dianggap benar/sesuai
*) Coret yang tidak perlu

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
/	/	9	/

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GORONTALO



NASKAH PERJANJIAN HIBAH

NOMOR : / / / 20XX
NOMOR : / / / 20XX

ANTARA

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN

TENTANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., bertempat di Kota Gorontalo,
yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama..... : Jabatan dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kota Gorontalo
yang berkedudukan di Jalan Nani Wartabone
Nomor 4 Kelurahan Biawao Kecamatan Kota
Selatan Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. Nama..... : Jabatan.....
.....
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama
....., yang
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat melakukan perjanjian tentang Pemberian Bantuan Dana Hibah Kepada
.....KelurahanKecamatanKota
Gorontalo, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ---);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- (4) Peraturan Wali Kota Gorontalo NomorTahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo;

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kegiatan penyediaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana belanja hibah kepada

PEMBIAYAAN





Pasal 3

- (1) Anggaran dana hibah kepadaKota
Gorontalo Tahun sebesar Rp. (terbilang)
- (2) Penganggaran Dana Hibah kepada
Kota Gorontalo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Gorontalo Tahun Anggaran
- (3) Anggaran Dana Hibah kepadaKota
Gorontalo direalisasikan dalam (terbilang) tahapan pencairan pada tahun

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan dan merealisasikan Dana Hibah kepada Kota Gorontalo apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi persyaratan.
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.





(2) PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN :

- a. Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA.
- b. Mengelola Dana Hibah Kota Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah beserta fotocopy bukti transaksi kepada PIHAK KESATU tidak melebihi tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- d. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan peruntukannya.
- e. Menyetor kembali dana hibah dan/atau sisa dana hibah daerah yang tidak dimanfaatkan dan/atau dibelanjakan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Gorontalo Nomor : 01.12.020030.4 an. BUD Pemda Kota Gorontalo pada PT Bank SULUTGO Cabang Gorontalo dan melampirkan bukti Surat Tanda Setoran (STS) pada laporan pertanggungjawaban dana hibah.

TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

Pasal 5

- (1) Hibah Uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, Hibah Barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan.
- (2) Pencairan Dana Hibah Uang/Hibah Barang*) kepada Kota Gorontalo yang disalurkan melalui rekening pada Bank Pemerintah atas nama PIHAK KEDUA.
- (3) Untuk Pencairan dana hibah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan melampiri sebagai berikut:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel atas nama PIHAK KEDUA;
 - c. Foto copy rekening PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. Fotocopy KTP yang masih berlaku PIHAK KEDUA;
 - e. Fotocopy NPWP PIHAK KEDUA;
 - f. Proposal kegiatan dan permohonan pencairan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

g. Surat Pernyataan dan Pakta Integritas PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;

- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan telah dibuat telaah persetujuan pencairan dana.

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 6

- (1) Penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Kepala Daerah melalui SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
- a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN





Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka dilakukan penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Permufakatan yang diperoleh dari hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang menjadi addendum yang tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, seperti perang, kerusuhan, bencana alam atau keadaan lain yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (Force Majeure).
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka kedua belah pihak saling memberitahukan hal tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan memaksa tersebut dengan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

disertai bukti-bukti yang sah untuk kemudian kedua belah pihak menyelesaikannya dengan itikad baik dengan memperhatikan hukum yang berlaku.

LAIN-LAIN (ADDENDUM)

Pasal 9

- (1) Hal lain dan yang belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini namun dianggap perlu dan atas kesepakatan PARA PIHAK akan diatur dalam Naskah Perjanjian tersendiri atau Addendum dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (2) Segala bentuk perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah.

PENUTUP

Pasal 10

Naskah Perjanjian Hibah ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

.....

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GORONTALO

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
No. Identitas/KTP :
Alamat Lengkap :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada Pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini.
3. Akan menggunakan dana hibah yang diterima serta pelaksanaannya sesuai dengan NPHD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo,

Penerima Hibah



PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GORONTALO

KOP ORGANISASI PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Sehubungan dengan pengajuan proposal permintaan *Belanja Hibah/Bantuan Sosial*)* yang kami ajukan, yang disetujui sebesar Rp.....,-
Terbilang Rupiah, akan kami/saya*) gunakan sesuai dengan
proposal yang kami ajukan, dan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan *Belanja Hibah/Bantuan Sosial*)* sebesar tertulis di atas;
- 2. Jumlah uang tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo;
- 4. Laporan penggunaan dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggungjawab mutlak kami selaku penerima bantuan;
- 5. Bersedia dan kooperatif terhadap auditor/pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan Laporan pelaksanaan kegiatan yang kami/saya*) sampaikan dengan menunjukkan bukti fisik atas penggunaan dana bantuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan pencairan permintaan *belanja hibah/bantuan sosial*)*, dan sewaktu-waktu bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang atas *belanja hibah/bantuan sosial*)* yang kami terima sebesar tersebut di atas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Gorontalo,
Penerima Hibah



*) disesuaikan dengan peruntukan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

LAMPIRAN IV.1

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GORONTALO

KOP ORGANISASI PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Jabatan : _____
No. Identitas/KTP : _____
Alamat : _____
No. HP/Telepon : _____
Nomor Rekening : _____
Jumlah Hibah yang diterima : _____
Uraian : _____

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini menyatakan
sebenar-benarnya bahwa:

1. Dana Hibah yang diterima telah digunakan untuk membiayai keperluan sebagaimana yang tercantum dalam proposal yang diajukan dan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan telah beroleh persetujuan Pemerintah Kota Gorontalo.
2. Bersedia untuk diperiksa oleh Tim Pemeriksa Keuangan dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan (bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
3. Apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang berakibat hukum atas penggunaan dana hibah tersebut menjadi tanggung jawab penerima hibah sepenuhnya.

Gorontalo,

Penerima Hibah



PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	9	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN IV.2

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GORONTALO

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN HIBAH/
BELANJA BANTUAN SOSIAL/BELANJA TIDAK TERDUGA*)

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Laporan Penggunaan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Belanja Tidak Terduga*)

Gorontalo, tgl, bln, thn
Kepada,
Yth. Wali Kota Gorontalo
Melalui TAPD Kota Gorontalo
Di
Gorontalo

Sehubungan dengan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Belanja Tidak Terduga*) Tahun 20xx yang telah kami terima sebesar Rp. yang peruntukannya (sebutkan peruntukannya), berikut kami sampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Belanja Tidak Terduga. Adapun Jumlah bantuan sosial yang kami/saya terima adalah sebesar Rp. dan telah digunakan sebesar Rp. untuk

Laporan Penggunaan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Belanja Tidak Terduga*) telah disusun sesuai dengan fakta kejadian dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja hibah/bantuan sosial/belanja tidak terduga*), kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo,

Penerima Hibah/Bansos/

Belanja Tidak Terduga*)



PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA